



**GUBERNUR**  
SUMATERA BARAT

**No. Urut: 12**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan atas variable, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas yang mempunyai beban kerja yang terlampau besar, sehingga tugas dan fungsinya tidak dapat berjalan dengan optimal;
- c. bahwa dengan adanya perubahan variable sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan besaran organisasi perangkat daerah dalam bentuk dinas

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (1) nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diubah dan ditambah 2 ( dua) Dinas, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dinas Daerah terdiri dari:
    - a. Dinas Pendidikan.
    - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
    - c. Dinas Kesehatan.
    - d. Dinas Sosial.
    - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    - f. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
    - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
    - h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
    - i. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman.
    - j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
    - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    - l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
    - m. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
    - n. Dinas Perkebunan.
    - o. Dinas Peternakan.
    - p. Dinas Kelautan dan Perikanan.
    - q. Dinas Kehutanan.
    - r. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas pokok dan fungsi**  
**Pasal 4**

Dinas Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pendidikan dasar, terdiri dari:
    1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    3. Seksi Sarana Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    3. Seksi Sarana Prasarana.
  - e. Bidang PAUD dan PK-PLK, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
    3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- C. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB III A**  
**ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3A**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4A**

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga dan tugas pembantuan.

**Pasal 5A**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pemuda dan olah raga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6A**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
    - 1. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
    - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemuda; dan
    - 3. Seksi Organisasi Kepemudaan.
  - d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kepanduan;
    - 2. Seksi Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan; dan
    - 3. Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
  - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
    - 1. Seksi Olahraga Layanan Khusus;
    - 2. Seksi Olahraga Pendidikan; dan
    - 3. Seksi Olahraga Rekreasi.
  - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
    - 1. Seksi Tenaga Keolahragaan;
    - 2. Seksi Pembibitan Olahragawan; dan
    - 3. Seksi Olahraga Prestasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

D. BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII**  
**ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO**  
**KECIL DAN MENENGAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 39**

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 40**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 42**

- a. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelembagaan;
    - 2. Seksi Penyuluhan; dan
    - 3. Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum.
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pertanian;
    - 2. Seksi Non Pertanian; dan
    - 3. Seksi Aneka Usaha.
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kemitraan;
    - 2. Seksi Pengembangan UMKM; dan
    - 3. Seksi Promosi.